



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 900/111 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ALOKASI BELANJA HIBAH KEGIATAN PERAWATAN MAKAM ARSANTAKA DAN  
GIRI CENDANA PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, perlu menyusun Keputusan Bupati Purbalingga tentang Alokasi Belanja Hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Alokasi Belanja Hibah Kegiatan Perawatan Makam Arsantaka Dan Giri Cendana Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 40);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Alokasi Belanja Hibah Kegiatan Perawatan Makam Arsantaka Dan Giri Cendana Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah kepada Yayasan Arsakusuma Purbalingga sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Penerima Hibah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Onje Nomor 1 B, Telp. (0281) 891012-891430-891452  
Fax. (0281) 891271 PURBALINGGA

**NOTA - DINAS**

Kepada Yth. : Bupati Purbalingga  
Lewat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga  
Nomor : /Hk/VIII/2021  
Tanggal : Agustus 2021  
Perihal : Konsep Keputusan Bupati Purbalingga

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Konsep Keputusan Bupati tentang Alokasi Belanja Hibah Kegiatan Perawatan Makam Arsantaka Dan Giri Cendana Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

**Keterangan Staf :**

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, perlu menyusun Keputusan Bupati Purbalingga tentang Alokasi Belanja Hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Alokasi Belanja Hibah Kegiatan Perawatan Makam Arsantaka Dan Giri Cendana Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud diusulkan oleh DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi periksa dan apabila tiak ada perubahan mohon Ibu Bupati berkenan tanda tangan pada konsep Keputusan Bupati dimaksud terlampir dan apabila ada kebijakan lain mohon petunjuk.

Plt. Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

**JUPRI SANTOSO, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19840203 200903 1 002